



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Ir. H. Juanda, No. 2, Muaro Sijunjung, 27511, Telp/Fax : (0754) 20745

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
NOMOR : 188.45/012/IX/DPMTSP/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pendidikan Anak Usia Dini, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung memberikan kepada :

Nama Sekolah	: PAUD MUTIARA BUNDA
Alamat Sekolah	: Jorong Kamang Madani, Nagari Kamang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung
Program	: Kelompok Bermain
Pengelola	: NATALINA DEWI
Pimpinan Yayasan	: NATALINA DEWI
Alamat	: Jorong Kamang Abadi, Nagari Kamang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung
No. Telp/ Hp	: 082231803655
No. Rekomendasi	: 421.1/2386/Dikbud-2021
Masa Berlaku	: 14 September 2024

Demikian Surat Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Dikeluarkan di Muaro Sijunjung
Pada tanggal 14 September 2021

a.n. **BUPATI SIJUNJUNG**
KEPALA DINAS

J A H E R I, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP : 19730311 199303 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sijunjung
2. Arsip.



ALDI SUCHYAR PUTRA, SH, M.Kn

NOTARIS / PPAT

Jl. Lintas Sungai Tambang KM.4 Kamang Baru Kabupaten Sijunjung

HP. 08126764976



SALINAN

AKTA

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

LAYANAN KELOMPOK BERMAIN (KB) MUTIARA BUNDA

TANGGAL

19 Desember 2017

NOMOR

08

AKTA PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"LAYANAN KELOMPOK BERMAIN (KB) MUTIARA BUNDA"

Nomor : 08

Pada hari ini Selasa, tanggal 19 (Sembilan belas) Desember tahun 2017 (dua ribu tujuh belas).-----

Pukul 14.00 (empat belas nol-nol) Waktu Indonesia Bagian Barat.-----

-Berhadapan dengan saya, **ALDI SUCHYAR PUTRA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Kabupaten Sijunjung**, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada akhir akta ini :-----

1. **Nyonya NATALINA DEWI**, lahir di Lampung, pada tanggal 25 (dua puluh lima) Desember tahun 1980 (seribu sembilan ratus delapan puluh), Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Jorong Kamang Abadi, Nagari Kamang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 1303066512800001, -----

2. **Nyonya SITI FATONAH**, lahir di Rimbo Bujang, Pada tanggal 23 (dua puluh tiga) April Tahun 1995 (seribu sembilan ratus Sembilan puluh lima) Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jorong Kamang Abadi, Nagari Kamang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 1303066304950001, -----

3. **Nyonya SARYUMI**, lahir di Lampung, Pada tanggal 12 (dua belas) Juli tahun 1995 (seribu sembilan ratus

ALDI SUCHYAR PUTRA, SH, M.Kn
NOTARIS
JALAN LINTAS SUNGAI TAMBANG KM. 4
KAMANG BARU KABUPATEN SIJUNJUNG

Sembilan Puluh lima), Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa,
bertempat tinggal di Jorong Kamang Abadi, Nagari
Kamang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung,
Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor : 1303065207950002, -----

-Para penghadap di kenal oleh saya, Notaris. -----

-Para penghadap dengan ini menerangkan bermaksud
mendirikan suatu Perkumpulan/Organisasi/Lembaga
kemasyarakatan yang tunduk pada Pasal 1653 Kitab
Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).-----

-Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas
dengan ini menerangkan kepada saya,Notaris,bahwa
mereka telah memisahkan dari kekayaan pribadi berupa
uang sebesar **Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)**,
untuk dipergunakan sebagai kekayaan awal suatu
perkumpulan/organisasi/lembaga yang dengan ini
didirikan dengan peraturan-peraturan atau Anggaran
Dasar sebagai berikut:-----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

----- **Pasal 1.**-----

-Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini bernama
"**LAYANAN KELOMPOK BERMAIN (KB) MUTIARA BUNDA**" yang
berkedudukan di Jorong Kamang Madani, Nagari Kamang,
Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung.-----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- **Pasal 2.** -----

-Maksud dan tujuan Lembaga Pendidikan ini adalah agar
"Terwujudnya Masyarakat madani yang cerdas dan Mandiri
dalam Koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia".----

----- **TUJUAN** -----

----- **Pasal 3.** -----

Tujuan Lembaga adalah : -----

1. Keputusan Musyawarah Besar Anggota Badan Pengurus.
2. Dibubarkan dengan Peraturan-peraturan dan/atau Perundang-undangan yang berlaku di Negara ini. -
3. Kekayaan lembaga ini sudah tidak ada lagi dan atau tidak cukup untuk mencapai tujuan lembaga ini. -----
4. dalam hal dimana lembaga ini dibubarkan, setelah dibayar semua hutang-hutang dan beban-beban lainnya, jika masih ada kekayaan lembaga ini harus diserahkan kepada panitia anggaran. -----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 17. -----

Hal-hal lain yang tidak diatur dan atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan lain-lain peraturan lembaga ini akan diputuskan dan/atau dirumuskan oleh Badan Pengurus dengan mengindahkan pasal dan atau pasal-pasal yang tercantum dalam akta ini. -----

-Para pihak menyatakan dengan ini menjamin kebenaran identitas para pihak hingga sesuai dengan tanda pengenalnya yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para pihak juga telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----

----- DOMISILI -----

----- Pasal 18. -----

Mengenai akta ini dan segala akibat serta pelaksanaannya, para penghadap memilih tempat Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung di Muaro Sijunjung.

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat dan dilangsungkan di Dharmasraya, pada hari, tanggal dan jam seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. **Tuan AJIS PUTRA NEDI**, Lahir di Ranah Pantai Cermin, pada tanggal 10 (sepuluh) juni 1986 (seribu sembilan ratus delapan puluh enam) Pekerjaan Karyawan Notaris, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1311051006860001.-----

2. **Nona SERLI NOVITA**, Lahir di Muaro Takuang, pada tanggal 12 (dua belas) September tahun 1996 (seribu sembilan ratus Sembilan puluh enam), Pekerjaan Karyawan Notaris, Alamat Nagari Muaro Takuang, Jorong Koto Ranah, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1303065209960002; -----

Setelah Saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka segera minuta akta ini ditandatangani oleh penghadap, selanjutnya oleh saksi-saksi, dan Saya, Notaris.-----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris Kabupaten Sijunjung



ALDI SUCHYAR PUTRA, SH, M. Kn